



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1030/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 383/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
BANTARPANJANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri Sdr. PARHAN PATA tanggal 25 November sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 8 Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 383/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat pengunduran diri Sdr. Farhan Pata tanggal 25 November sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 8 Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 383/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA BANTARPANJANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 383/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, pada Lampiran nama-nama Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 8

KEDUA : Mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU yang tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 383/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Bantarpanjang Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANTARPANJANG,**

Ttd.

(SUKMADI MULYA)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1030/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-
Kab/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 383/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BANTARPANJANG
KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA BANTARPANJANG KECAMATAN JAMPANGTENGAH
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ganjar Nugraha	L	Kp. Ciakar Rt004/001
2.	Endang Sunandar	L	Kp. Cijaha Rt003/001
3.	Rodiah	P	Kp. Ciakar Rt004/001
4.	Wahyu Hidayatullah	L	Kp. Ciakar Rt004/001
5.	Yana Suryana	L	Kp. Ciakar Rt004/001
6.	Yusup Rikardo	L	Kp. Cijaha Rt003/001
7.	Herman	L	Kp. Cijaha Rt003/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Neng Lusiana	P	Kp. Babakan Rt003/001
2.	Uus Ruswandi	L	Kp. Cijaha Rt001/001
3.	Mutia Pernita	P	Kp. Pulo Rt002/001
4.	Sandi Ardian	L	Kp. Cijaha Rt003/001
5.	Didin Samsudin	L	Kp. Pulo Rt002/001
6.	Jenal Mustofa	L	Kp.Pulo Rt002/001
7.	Budin	L	Kp.Pulo Rt002/001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Awang Gojali	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
2.	Agus Mulyadi	L	Kp. Bantarpanjang Rt006/002
3.	Abang Irawan	L	Kp. Bantarpanjang Rt006/002
4.	Dede Setiawan	L	Kp. Bantarpanjang Rt006/002
5.	Dede Kusmayadi	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
6.	Peri Irawan	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
7.	Mohamad Ridwan	L	Kp. Bantarpanjang Rt007/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Farid Hidayatullah	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
2.	Samsu Irawan	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
3.	Solehudin	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
4.	Abdul Latif Mubarok	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
5.	Asep Saepudin	L	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
6.	Dina Mariana	P	Kp. Bantarpanjang Rt009/002
7.	Abdul Hanan	L	Kp. Bantarpanjang Rt008/002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ujang suhendar	L	Kp. Pamoyanan Rt 011/003
2.	Sanusi akbar	L	Kp. Pamoyanan Rt 011/003
3.	Hasbullah	L	Kp. Panyumputan Rt 010/003
4.	Neni Nuryani	P	Kp. Pamoyanan Rt 012/003
5.	Yudhi Nurgiyanto	L	Kp. Pamoyanan Rt 011/003
6.	Dedi Mulyadinata	L	Kp. Pamoyanan Rt 011/003
7.	Ujang nurzaman	L	Kp. Pamoyanan Rt 012/003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Asep Sugianto	L	Kp. Cicadas Rt 024/003
2.	Siti Ruhaenah	P	Kp. Panyumputan Rt10/03
3.	Suhendi	L	Kp. Cicadas Rt013/003
4.	Abudin	L	Kp. Cicadas Rt013/003
5.	Yuni Hasanah	P	Kp. Cicadas Rt013/003
6.	Hasanudin	L	Kp. Cicadas Rt014/003
7.	Herman	L	Kp. Cicadas Rt014/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nur Muhammad Rijwandi	L	Kp. Ciomas Rt017/004
2.	Ruslandi	L	Kp. Ciomas Rt017/004
3.	Tantan Priatna Iswandi	L	Kp. Ciomas Rt017/004
4.	Cecep Supriadi	L	Kp. Ciomas Rt017/004
5.	Gina Marwah	L	Kp. Ciomas Rt017/004
6.	Maulana	L	Kp. Ciomas Rt017/004
7.	Nurfalah	L	Kp. Ciomas Rt017/004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Heris Purnama	L	Kp. Parungjoho Rt023/005
2.	M. Baenudin	L	Kp. Mariuk Rt021/005
3.	Jamaludin Soleh	L	Kp. Mariuk Rt021/005
4.	Rahmat Hidayat	L	Kp. Parungjoho Rt023/005
5.	Dede Suryana	L	Kp. Mariuk Rt021/005
6.	Asep Supandi	L	Kp. Mariuk Rt020/005
7.	Oman	L	Kp. Mariuk Rt021/005

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 30 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA BANTARPANJANG,

Ttd.

(SUKMADI MULYA)

